

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung
tanggal 12. Desem. ber. 1985. Nomor 47/1738/E-82/85. perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4. Tahun 1982 dan
Nomor 7. Tahun 1983. terletak di Kampung Lemburmuncang, Desa Soreang
Kecamatan Soreang, Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "LEMBURMUNCANG"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Lemburmuncang, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4. Tahun 1982 dan Nomor 7. Tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "LEMBURMUNCANG"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

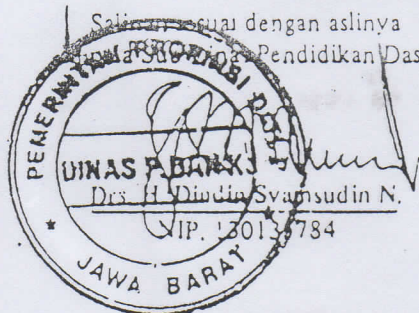
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4. Tahun 1982 dan Nomor 7. Tahun 1983. terletak di kampung Lemburmuncang, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "LEMBURMUNCANG"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Soreang, Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 28 Desember 1985KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBILAN : Surat Keputusan ini akan palikan kepada

- Yth. Assisten I, II dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drih Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung ;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II Bandung ;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Soreang ;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Soreang ;